SALINAN

BUPATI SIMEULUE

RANCANGAN
QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBERIAN IZIN DAN PENGAWASAN USAHA JASA KONSTRUKSI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang :
a. bahwa sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, maka kewenangan dalam bidang pelayanan penyelenggaraan pemberian Izin dan pengawasan Usaha Jasa Konstruksi merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
b. bahwa Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 menegaskan untuk semua Perusahaan di bidang jasa konstruksi harus mempunyai Izin Usaha Jasa Konstruksi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4349);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor :369/KPTS/ M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
15. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 601/476/53 tanggal 13 Maret 2006 perihal Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah;
16. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
17. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2003 Nomor 53 Seri C Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE
dan
BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN TENTANG PEMBERIAN IZIN DAN PENGAWASAN USAHA JASA KONSTRUKSI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:
a. Daerah adalah Kabupaten Simeulue;
b. Bupati adalah Bupati Simeulue;
c. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue;
d. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsure-unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
e. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue;
f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue;
g. Surat Permohonan Izin (SPI) adalah surat permohonan untuk mendapatkan izin usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diajukan oleh perusahaan;
h. Jasa Konstruksi adalah layanan usaha jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan usaha jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi;
i. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan serta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal

dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya;

j. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang selanjutnya disebut lembaga adalah Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional;
k. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) adalah Izin yang diberikan kepada Perusahaan jasa konstruksi untuk dapat melaksanakan kegiatan di bidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui pejabat yang ditunjuk;
l. Instansi pelaksana adalah organisasi yang bertugas menyelenggarakan pemberian izin usaha jasa konstruksi yang ditunjuk oleh Bupati;
m. Sertifikasi adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk perusahaan;
n. Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atau kompetensi dan kemampuan usaha bidang jasa konstruksi yang berbentuk perusahaan yang selanjutnya disebut Sertifikat Badan Usaha;
o. Perusahaan Jasa Konstruksi untuk selanjutnya disebut perusahaan adalah badan usaha yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi;
p. Perusahaan Cabang adalah Perusahaan yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Simeulue yang merupakan bagian perusahaan induknya dan dapat menandatangani serta melaksanakan kontrak;
q. Pengurus perusahaan adalah Komisaris Perusahaan (fungsi pengawasan) dan Direksi/ penanggung jawab perusahaan (fungsi operasional) sesuai dengan akte pendirian perusahaan atau akte perubahannya;
r. Penanggung jawab perusahaan adalah Direksi/pimpinan untuk kantor pusat dan kepala cabang untuk kantor cabang;
s. Penanggung jawab teknik adalah tenaga teknik yang ditunjuk sebagai penanggung jawab masalah teknis dalam kegiatan usaha;
t. Surat Pengikatan antara Pengusaha dan tenaga teknisnya adalah Surat Penetapan - Penanggung Jawab Teknis (SP-PJT) yang dikeluarkan oleh Instansi Teknis;
u. Legalisasi adalah pemberian tanda sah pada rekaman IUJK dan sesuai dengan asli IUJK perusahaan;
v. Badan Usaha adalah suatu bentuk perusahaan yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, serta badan usaha lainnya;
w. Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk melakukan pembinaan diseluruh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
x. Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pembinaan dalam wilayah Kabupaten Simeulue.

BAB II
LINGKUP BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 2

(1) Usaha Jasa Konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha dan klasifikasi usaha jasa konstruksi dan kualifikasi.

(2) Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi.

(3) Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah usaha perorangan maupun badan usaha yang berbentuk PT, CV, Firma dan Koperasi yang berdomisili di wilayah Kabupaten Simeulue.

(4) Klasifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas jasa konsultansi dan jasa pelaksana konstruksi yang bersifat umum maupun spesialis, yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan atau tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya.

(5) Kualifikasi jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari usaha besar yang meliputi Gred 6 dan Gred 7, usaha menengah yang meliputi Gred 5 dan usaha kecil yang meliputi Gred 1, Gred 2, Gred 3 dan Gred 4.

BAB III
PRINSIP PELAKSANAAN PEMBERIAN IUJK

Pasal 3

Pelaksanaan pemberian IUJK berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut :
a. IUJK tidak merupakan tambahan simpul birokrasi;
b. IUJK harus mencerminkan profesionalisme pengusaha jasa konstruksi;
c. IUJK harus terkait secara baik dengan kegiatan sertifikasi badan usaha;
d. IUJK diberikan berdasarkan klasifikasi bidang usaha jasa konstruksi;
e. IUJK diberikan sebagai syarat badan usaha mampu menyelenggarakan pekerjaan konstruksi;
f. IUJK merupakan salah satu sarana pembinaan dunia usaha jasa konstruksi;
g. IUJK merupakan alat kontrol terhadap kegiatan Lembaga;
h. IUJK merupakan alat kontrol kinerja Badan Usaha Jasa Konstruksi.

BAB IV
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 4

(1) Bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum/publik atau untuk dijual/disewakan, wajib direncanakan/dilaksanakan dan diawasi pembangunannya oleh perusahaan yang memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).

(2) Dalam menyelenggarakan kegiatan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUJK wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

IUJK diberikan untuk perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Simeulue.

Pasal 6

(1) IUJK mempunyai masa berlaku maksimal selama 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku.

(2) IUJK yang masa berlakunya telah habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila tidak mengajukan perpanjangan maka izinnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

(3) Setiap IUJK harus dilegalisasi setiap tahun.

(4) Perusahaan yang telah memiliki IUJK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum habis masa berlakunya.

(5) Apabila lebih dari waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), maka harus mengurus izin ulang.

Pasal 7

(1) Perusahaan dengan status cabang yang beroperasi di wilayah Kabupaten Simeulue wajib mengajukan permohonan IUJK kepada Pemerintah Kabupaten Simeulue.

(2) Kepada perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan kewajiban membayar biaya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V
PENYELENGGARA PENERBITAN IUJK

Pasal 8

(1) IUJK diberikan oleh Bupati Simeulue melalui Pejabat yang ditunjuk.

(2) Pejabat yang menandatangani Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) adalah Sekretaris Daerah.

(3) Penyelenggara pemberian IUJK dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana.

(4) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud ayat (3), instansi pelaksana dibantu oleh suatu Tim Evaluasi Permohonan IUJK yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Simeulue.

BAB VI
PERSYARATAN IUJK

Pasal 9

(1) Persyaratan pengurusan IUJK adalah dengan melampirkan kelengkapan dokumen administrasi sebagai berikut :
   a. Foto copy KTP Pemohon yang masih berlaku sebanyak 2 (dua) lembar;
   b. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebanyak 1 (satu) lembar;
   c. Foto copy Surat IzinTempat Usaha (SITU);
   d. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebanyak 1 (satu) lembar;
   e. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan terakhir;
   f. Susunan Pengurus serta Penanggung Jawab Perusahaan;
   g. Susunan Kepemilikan Saham Perusahaan;
   h. Neraca perusahaan yang terbaru;
   i. Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK);
   j. Surat Penetapan Penanggung Jawab Teknis Perusahaan (SP-PJT) dari instansi teknis;
   k. Foto copy bukti pembayaran biaya administrasi dan registrasi IUJK;
   l. Materai 6000 sebanyak 3 (tiga) lembar;
   m. Pas photo warna 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar.

(2) Persyaratan pengurusan SP-PJT sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf j adalah sebagai berikut :
   a. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan terakhir;
   b. Susunan Pengurus serta Penanggung Jawab Perusahaan;
   c. Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK);
   d. Surat Pernyataan Pimpinan Perusahaan tentang penunjukan Tenaga Teknik sebagai Penanggung jawab Teknis Perusahaan;
   e. Surat Pernyataan Tenaga Tehnik sebagai penanggung jawab tehnis perusahaan;
   f. Daftar Riwayat Hidup Tenaga Teknik perusahaan;
   g. Foto Copy SKA/SKT yang berlaku sesuai jenis, kualifikasi dan klasifikasi usaha;
   h. Foto Copy KTP Tenaga Tehnik yang masih berlaku sebanyak 2 (dua) lembar;
   i. Materai 6000 sebanyak 3 (tiga) lembar;
   j. Pas Photo warna Tenaga Tehnik 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar.

(3) Bagi Perusahaan cabang yang ingin mendapatkan IUJK harus melampirkan foto copy SBU dan IUJK perusahaan induknya, dan harus mempunyai satu orang penanggung jawab teknis yang berdomisili di Kabupaten Simeulue.

BAB VII
TATA CARA PEMBERIAN IUJK

Pasal 10

(1) Pelayanan pemberian IUJK dilaksanakan setiap hari pada jam kerja.

(2) Jangka waktu proses pemberian IUJK paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan Izin (SPI) secara lengkap dan sah.

Pasal 11

(1) Perusahaan yang berminat mendapatkan IUJK mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Simeulue melalui Sekretaris Daerah dengan cara mengisi formulir yang telah ditetapkan.

(2) Formulir isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Instansi Pelaksana, dan diatur sebagai berikut :
   a. Formulir yang telah diambil ditetapkan hanya berlaku sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari;
   b. Pengambilan formulir dilakukan pada Instansi Pelaksana.

(3) Formulir berupa Surat Permohonan Izin (SPI) tersebut harus melampirkan :
   a. Data Administrasi;
   b. Data Personalia;
   c. Data Keuangan terakhir berupa neraca perusahaan terbaru.

Pasal 12

(1) Dokumen permohonan yang telah diisi beserta lampirannya diserahkan ke Instansi Pelaksana.

(2) Dokumen SPI diberi Nomor Urut Pendaftaran oleh petugas penerima dokumen SPI selanjutnya pemohon wajib diberikan tanda terima Dokumen SPI.

(3) Dokumen SPI Selanjutnya diserahkan kepada Tim Evaluasi Permohonan IUJK.

Pasal 13

(1) Dokumen yang telah diterima, kemudian diperiksa kelengkapan dan kebenarannya oleh Tim Evaluasi Permohonan IUJK.

(2) Untuk meneliti dokumen harus dilakukan pengecekan dan pemeriksaan yang terdiri atas :
   a. Alamat dan bangunan kantor perusahaan;
   b. Tenaga PJT dan SP-PJT sesuai bidangnya;
   c. Data yang tertera dalam SBU yang diregistrasi oleh LPJK;
   d. Jumlah kekayaan bersih perusahaan;
   e. Pengalaman perusahaan dengan memeriksa kontrak-kontrak asli yang dimiliki perusahaan untuk memenuhi kualifikasi yang diberikan oleh LPJK.

Pasal 14

(1) Perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi Kualifikasi Besar harus mempunyai Kekayaan Bersih di atas Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dan mempunyai kantor dengan ruang minimal 30 M^2.

(2) Perusahaan yang kekayaan bersihnya kurang dari Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) diberikan dispensasi untuk dapat menggunakan rumah tinggal sebagai tempat kerja dengan ukuran minimal 15 M^2.

(3) Bagi Perusahaan Jasa Konsultansi Konstruksi wajib mempunyai kantor minimal 30 M^2.

Pasal 15

(1) Pemohon yang telah memenuhi persyaratan diberikan IUJK.

(2) Penulisan bidang usaha pada IUJK sesuai dengan kelulusan registrasi LPJK dan sesuai dengan latar belakang Penanggung Jawab Teknik perusahaan.

(3) Nomor kode IUJK diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(4) Pemberitahuan permohonan izin diterima atau ditolak selambat-lambatnya dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja.

(5) Terhadap permohonan izin yang ditolak, dikembalikan untuk dilengkapi.

Pasal 16

(1) IUJK diambil selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan.

(2) IUJK yang tidak diambil dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan batal/gugur.

BAB VIII
PENANGGUNG JAWAB TEKNIS PERUSAHAAN

Pasal 17

(1) Setiap badan usaha wajib memiliki Penanggung Jawab Teknik perusahaan.

(2) Penanggung jawab teknis perusahaan harus mendapatkan penetapan dari Dinas terkait.

Pasal 18

Latar belakang pendidikan tenaga teknik berdasarkan jenis, kualifikasi dan klasifikasi usaha ditetapkan sebagai berikut :

a. Usaha Jasa Konsultansi Perencana dan Jasa Konsultansi Pengawasan Kualifikasi Kecil maupun non kecil, PJT harus berpendidikan S1 sesuai dengan bidang keahliannya;
b. Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Kualifikasi Kecil, PJT bidang usaha yang berlatar belakang arsitektur atau sipil atau tata lingkungan menggunakan SKA/SKT sesuai dengan pendidikannya dan berlatar belakang serendah-rendahnya S1 Teknik Arsitektur/Sipil/Teknik Penyehatan Lingkungan dan PJT bidang usaha yang berlatar belakang mekanikal dan elektrikal menggunakan SKA/SKT dengan tingkat pendidikan serendah-rendahnya STM yang berlatar belakang teknik listrik atau teknik mesin;
c. Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Kualifikasi Non Kecil, PJT bidang usaha yang berlatar balakang Arsitektur atau Sipil atau Mekanikal atau Elektrikal dan/atau tata lingkungan menggunakan SKA dengan tingkat pendidikan serendah-rendahnya S1 yang berlatar belakang teknis Arsitektur / Sipil / Mekanikal / Elektrikal dan Teknik Penyehatan Lingkungan.

Pasal 19

SP-PJT digunakan untuk menghadiri penjelasan/Aanwizjing, mengikuti peninjauan lapangan dan pemasukan penawaran serta ditunjukkan pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang ada di Kabupaten Simeulue sebagai wujud pembinaan langsung Pemerintah Daerah kepada tenaga teknis di Kabupaten Simeulue.

BAB IX
KEWAJIBAN

Pasal 20

Perusahaan yang telah memiliki IUJK wajib menyampaikan kepada instansi pelaksana pemberi IUJK sebagai berikut :

a. Laporan tahunan pelaksanaan pekerjaan setiap akhir tahun atau bulan Desember;
b. Laporan pelaksanaan pekerjaan di luar daerah disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pekerjaan selesai dan dilakukan berita acara serah terima akhir pekerjaan;
c. Laporan perubahan data perusahaan disampaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah adanya perubahan.

BAB X
SANKSI KEPADA PENGGUNA JASA

Pasal 21

(1) Setiap pengguna jasa yang tidak melaporkan tentang perusahaan yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi yang menjadi tanggung jawabnya, maka Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Simuelue dapat memberikan teguran 1 (satu) kali.

(2) Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tidak juga diindahkan maka dapat dikeluarkan teguran kedua dan bila ternyata 30 (tiga puluh) hari selanjutnya tetap tidak bersedia memberikan laporan maka Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Simeulue dapat melakukan tindakan :
   a. Melaporkan kepada Bupati Simeulue untuk dilakukan evaluasi bagi proyek yang sumber dananya dari APBD/APBN;
   b. Mengganti pejabat pengguna jasa;
   c. Mencatatnya untuk tidak diberi tanggung jawab pada tahun depan;
   d. Memberhentikan pekerjaan konstruksi dengan membekukan IMB untuk proyek swasta.
   e. Mengusulkan kepada Bupati Simeulue untuk dilakukan pembekuan IUJK.

BAB XI
LEGALISASI

Pasal 22

(1) Legalisasi IUJK dapat diberikan untuk mengikuti persyaratan pelelangan umum/seleksi umum, pelelangan terbatas/seleksi terbatas, pemilihan langsung/seleksi langsung dan penunjukan langsung.

(2) Legalisasi dilakukan oleh Instansi Pelaksana penerbit IUJK.

(3) Legalisasi dapat diberikan untuk perusahaan yang Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) terkena sanksi ringan dengan ketentuan perusahaan telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(4) Tata cara pelaksanaan legalisasi adalah sebagai berikut:
   a. Perusahaan mengajukan legalisasi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) kepada Instansi Pelaksana;
   b. Pada waktu mengajukan permohonan legalisasi, rekaman IUJK yang disampaikan untuk legalisasi harus menunjukkan aslinya;
   c. Perusahaan telah memenuhi semua ketentuan yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf a, huruf b dan huruf c;
   d. Legalisasi dilaksanakan oleh Kepala Instansi yang menerbitkan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) atau Pejabat yang ditunjuk dengan membubuhkan tanda tangan dan stempel.

BAB XII
PEMBINAAN

Pasal 23

(1) Pembinaan terhadap usaha jasa konstruksi bertujuan :
   a. Tercapainya mutu hasil produksi/kerja, sesuai dengan standar bangunan yang berlaku diberbagai tingkatan;
   b. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi termasuk produktifitas usaha di bidang jasa konstruksi sehingga dapat mewujudkan kegiatan usaha yang profesional;
   c. Tercapainya keserasian sumber daya alam dan lingkungan hidup;
   d. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berusaha dengan tertib;
   e. Meningkatkan keahlian dan profesionalisme tenaga teknis sebagai PJT sesuai dengan keahliannya.

Pasal 24

(1) Pembinaan di bidang jasa konstruksi dilakukan oleh Bupati melalui Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Simeulue.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan.

BAB XIII
PENGAWASAN PENERBITAN IUJK

Pasal 25

(1) Bupati melalui Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Simeulue memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengawasan penerbitan IUJK dan penggunaannya disetiap pekerjaan konstruksi yang ada di wilayah Kabupaten Simeulue.

(2) Dalam pelaksanaan pengawasan, Bupati melalui Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Simeulue atau Pejabat yang ditunjuk harus membuat suatu pedoman sebagai acuan untuk melakukan pengawasan, disebut sebagai “Pedoman Umum Pengawasan Penerbitan dan Penggunaan IUJK”.

(3) Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Simeulue atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengecek atau memeriksa ke lapangan tentang kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diberikan oleh LPJK dengan mengacu pada norma LPJK sebagai wujud pelaksanaan fungsi pengawasan.

(4) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa SBU yang diajukan oleh perusahaan ternyata tidak benar karena ada perubahan atau data tertera dalam SBU tidak sesuai dengan hasil pengecekan atau pemeriksaan di lapangan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menolak permohonan perusahaan tersebut atau jika telah dikeluarkan maka IUJK nya dibekukan untuk diperbaiki.

(5) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan IUJK harus mengirim 1 (satu) kali setahun laporan penerbitan IUJK dan penerbitan sanksi serta evaluasi pemeriksaan lapangan berdasarkan Qanun ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue serta Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi.

BAB XIV
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 26

(1) Bupati melalui Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Simeulue atau pejabat yang ditunjuk melakukan inspeksi ke seluruh pembangunan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa perusahaan mempunyai IUJK dan tidak disalahgunakan serta tercapainya mutu produk dan ketepatan waktu pekerjaan dan kehadiran tenaga teknis sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Bupati melalui Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Simeulue atau Pejabat yang ditunjuk harus menegakkan prinsip partisipasi, kesetaraan, transparasi dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan penerbitan IUJK dan pengawasan usaha perusahaan yang ada di wilayahnya.

(3) Setiap bulan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menggunakan perusahaan jasa konstruksi yang mempunyai IUJK wajib melaporkan kepada Bupati selambat lambatnya 15 (lima Belas) hari setelah Surat Perjanjian Kerja (SPK) ditandatangani dengan melampirkan rencana pekerjaan berupa Curva S tentang jadwal dan prestasi pekerjaan yang ingin dicapainya setiap akhir bulan.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas termasuk pelaksanaan mutu pekerjaan dan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.

(5) Ketentuan pemantauan mutu dan kinerja perusahaan mengikuti norma peraturan perundang undangan yang berlaku.

(6) Setiap tanggal 25 sampai akhir bulan selama pekerjaan dilaksanakan maka pengguna jasa yang mempekerjakan perusahaan yang memiliki IUJK wajib menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan kepada Bupati melalui Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Simeulue.

(7) Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten setiap akhir bulan melaporkan kemajuan kinerja perusahaan kepada Bupati.

(8) Ketentuan rinci tentang batasan kinerja ditetapkan oleh Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Simeulue.

BAB XIV
DASAR PENGENAAN TARIF RETRIBUSI DAN REGISTRASI

Pasal 27

Pungutan tarif retribusi dan registrasi IUJK mempertimbangkan rasa keadilan kepada masyarakat.

Pasal 28

(1) Retribusi Jasa Pelaksana Konstruksi:

No	Biaya Retribusi	Kecil				Menengah	Besar	
		Gred 1 (Rp)	Gred 2 (Rp)	Gred 3 (Rp)	Gred 4 (Rp)	Gred 5 (Rp)	Gred 6 (Rp)	Gred 7 (Rp)
1	Izin Baru	250.000	350.000	600.000	700.000	2.400.000	3.500.000	4.800.000
2	Izin Ulang	125.000	200.000	275.000	350.000	1.250.000	2.000.000	2.250.000
3	Izin Daftar Ulang	50.000	100.000	150.000	200.000	600.000	950.000	1.250.000
4	Izin Perpanjangan	100.000	150.000	200.000	250.000	650.000	1.250.000	1.500.000
5	Izin Perubahan Data	25.000	50.000	75.000	100.000	150.000	200.000	250.000

(2) Retribusi Jasa Perencanaan/Jasa Pengawasan Konstruksi

No	Biaya Retribusi	Kecil		Menengah	Besar
		Gred 1 (Rp)	Gred 2 (Rp)	Gred 3 (Rp)	Gred 4 (Rp)
1	Izin Baru	350.000	450.000	800.000	3.600.000
2	Izin Ulang	200.000	225.000	950.000	1.875.000
3	Izin Daftar Ulang	100.000	150.000	450.000	900.000
4	Izin Perpanjangan	150.000	200.000	625.000	1.250.000
5	Izin Perubahan Data	75.000	100.000	150.000	250.000

BAB XV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 29

(1) Pembayaran tarif retribusi dan denda sebagaimana Pasal 28, dilakukan ke Bendaharawan penerima yang ditunjuk oleh Bupati Simeulue dan langsung dilakukan oleh perusahaan melalui pengiriman antar rekening bank.
(2) Dalam jangka waktu 1 x 24 jam Bendaharawan penerima biaya administrasi dan Registrasi IUJK wajib menyetor ke Kas Daerah Kabupaten Simeulue pada Bank yang ditentukan dan membuat Laporan Pertanggungjawaban Penerima Keuangan kepada Bupati Simeulue.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

(1) Pelanggaran terhadap Qanun ini dihukum dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50,000,000,-(Lima Puluh Juta Rupiah).

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 31

(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindakan pidana di bidang perizinan dan Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah Kabupaten Simeulue untuk memberhentikan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan peraturan Perundang – undangan.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. Menerima, mencari, mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau perusahaan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perizinan dan penyelenggaraan jasa konstruksi tersebut;
c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau perusahaan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perizinan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
e. Melakukan penggeledaan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perizinan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi ;
g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perizinan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi ;
i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. Menghentikan penyidikan;
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perizinan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik atau Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Simeulue dapat memberhentikan pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan oleh perusahaan jika ditemukan indikasi adanya penyimpangan perizinan ini dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

(4) Salah satu hal yang menjadi tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Simeulue adalah kebenaran dari kualifikasi yang diberikan kepada perusahaan dan diregistrasi oleh LPJK.

(5) Penyidik atau Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada atasan yang menugaskannya atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

(1) Penanaman Modal Asing (PMA) dan atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di bidang usaha jasa konstruksi wajib mempunyai IUJK dan memiliki kompetensi perusahaan yang diregistrasi oleh LPJK.

(2) Instansi Pelaksana pemberian IUJK wajib melakukan koordinasi dan melaporkan kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

(1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diberlakukan Qanun ini, maka Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebelum Qanun ini dikeluarkan, dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Dalam Hal Sertifikat Keahlian dan/atau Sertifikat Keterampilan belum cukup di wilayah Kabupaten Simeulue maka dapat dipergunakan sementara waktu :
a. Surat Keterangan Pemberdayaan PJT;
b. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan dengan materi manajemen konstruksi yang dikeluarkan oleh Pusat Pelatihan Jasa Konstruksi atau Pusat Pembinaan Kompetensi Keterampilan Badan Pembinaan Kompetensi Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Departemen Pekerjaan Umum;
c. Surat Keterangan sementara yang dikeluarkan oleh Dinas terkait yang menyatakan yang bersangkutan kompeten sebagai PJT yang berlaku selama 6 (enam) bulan untuk selanjutnya Badan Usaha harus mencari tenaga teknisnya.

(3) Tenaga teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus berdomisili di Wilayah Kabupaten Simeulue.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat berlakunya Qanun ini maka Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi dinyatakan tidak berlaku lagi.

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Disahkan di Sinabang
pada tanggal 24 November 2008 M
25 Dzulqaidah 1429 H

BUPATI SIMEULUE

ttd.

DARMILI

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 25 November 2008 M
26 Dzulqaidah 1429 H

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

MOHD. RISWAN. R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2008 NOMOR 139